



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G /210 /Bappeda/HK/1991.

T E N T A N G

**SUSUNAN PERSONALIA, ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P2KT)
PROPINSI LAMPUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan LOAN Agreement Nomor 983-INO dan 984-INO (SF) tanggal 16 April 1990 antara Pemerintah Indonesia dengan Asian Development Bank telah disetujui dana pinjaman untuk Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT).
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan program P2KT di Propinsi Dati I Lampung, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KT sebagai peningkatan tugas Tim Pengarah Penyusunan P3KT Propinsi Dati I Lampung.
- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
 - 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964, tentang Pembentukan Propinsi Lampung.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah.
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang APBN.
 - 6. Surat Mendagri Nomor 135/2702/PUOD, tentang Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu.
 - 7. Keputusan Menteri PU Nomor 99 / KPTS / 1984, tentang Pedoman Penyusunan Proyek-proyek di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

8. Keputusan Menteri PU Nomor 332/KPTS/1986, tentang Pembentukan Unit Pengelola Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu Direktorat Jenderal Cipta Karya.
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, Nomor G/246/Bappeda/HK/1990, tanggal 17 Juli 1990, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Program P2KT Propinsi Dati I Lampung.

Memperhatikan: Surat Direktur Jenderal Cipta Karya, Nomor 02.01.01-DC/730 tanggal 4 Juni 1990, tentang Pembentukan Proyek Induk (Project Management Unit/PMU) dan Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KT (PICC) untuk Proyek Pengembangan Kota-kota Sedang di Jawa Barat dan Sumatera (WJS-SCUDP) ADB LOAN Nomor 983-INP & 984 (SF)-INO.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, Nomor G/247/Bappeda/HK/1990 tanggal 17 Juli 1990, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KT Propinsi Lampung; dan sekaligus membentuk Organisasi dan tata kerja Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P2KT) yang baru, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KT Propinsi Lampung, adalah unit yang membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung untuk menetapkan kebijaksanaan dan melaksanakan koordinasi dalam rangka mendorong dan meningkatkan pelaksanaan proyek P2KT Kota-kota Sedang/Kecil di Propinsi Lampung agar berjalan sesuai dengan program dan jadwal yang ditetapkan.
- Ketiga : Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KT mempunyai tugas melaksanakan pengarah dan penilaian penyusunan Program P2KT serta pengawasan pelaksanaan P2KT Propinsi Lampung.
- Keempat : Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KT mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pemantauan (monitoring) dan penilaian pelaksanaan Program P2KT untuk Kota-kota Sedang/Kecil di Propinsi Lampung.
- b. Mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan atau hambatan dan mengatur kerja sama antara instansi dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan Program P2KT di Propinsi Dati I Lampung.
- c. Mengatur Prioritas lokasi Proyek P2KT di Propinsi Lampung.
- d. Melakukan Pra Appraisal untuk memantapkan Sub Project dan PJM Propinsi.
- e. Pengaturan, yaitu memberi pedoman dan petunjuk petunjuk pada Walikota/Bupati Kepala Daerah Tk.II guna meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan pembangunan fisik P3KT di Dati II dalam Propinsi Dati I Lampung.
- f. Pelaporan yang meliputi penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan Program P2KT dan Penyampaian laporan tersebut pada Gubernur Kepala Daerah beserta usul tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh Gubernur Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaksanaan P3KT di Propinsi Lampung.

Kelima : Tata Kerja Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KT, adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rapat - rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan.
- b. Membahas laporan periodik pelaksanaan Program P2KT yang diajukan oleh Proyek Induk.
- c. Memberikan pengarahan dan petunjuk pada Pemimpin Proyek.

Keenam : Susunan Anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KT Propinsi terdiri dari Ketua dan wakil Ketua merangkap anggota serta beberapa orang anggota, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Ketujuh : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tk. I Lampung.

Kedelapan : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 3 - 6 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG,

GUSMAN PRANYOTO.

Tembusan : Disampaikan Kepada YTh.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pekerjaan Umum, di Jakarta.
3. Bapak Ketua Badan Pengawasan Keuangan, di Jakarta.
4. Sdr. Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Depdagri, di Jakarta.
5. Sdr. Dirjen Bangda Depdagri, di Jakarta.
6. Sdr. Sekjen Departemen PU di Jakarta.
7. Sdr. Dirjen Cipta Karya Departemen PU, di Jakarta.
8. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Lampung, di Bandar Lampung.
9. Sdr. Ka.Kanwil Dep.PU Propinsi Lampung, di Bandar Lampung.
10. Sdr. Walikotamadya/Walikotaat/Bupati KDH Tk. II se-Propinsi Lampung.
11. Sdr. Ketua/wakil Ketua/Para Anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KT Propinsi Lampung.
13. A r s i p - - -



